



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KADEK MERTI SARIANI, bertempat tinggal di Banjar Dinas Juntal Kaja, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Trawi, S.H., M.Si., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Yudistira Law Office & Rekan yang beralamat di Jalan Veteran No. 66 Amlapura, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 22 September 2021 dibawah register Nomor: 301/REG.SK/2021/PN Amp., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

I KETUT SUARTIKA, bertempat tinggal di Banjar Dinas Juntal Kaja, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 24 September 2021 dalam Register Nomor 194/Pdt.G/2021/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara adat dan agama Hindu, dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu, telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1530/CS/2012, tertanggal 26 Maret 2012;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak atau keturunan, bernama:
 - Putu Aulia Maharani, perempuan, tempat/tanggal lahir Karangasem, 16 September 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 8661/Ist/2012, tertanggal 29 Maret 2012;
 - Made Aurelia Maharani, perempuan, tempat/tanggal lahir Karangasem, 11 Januari 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 8663/Ist/2012, tertanggal 29 Maret 2012;
 - I Komang Aditya Mahendra, laki-laki, tempat/tanggal lahir Denpasar, 18 April 2017, Sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5107-LT-03082017-0070, tertanggal 3 Agustus 2017;
 - I Ketut Adi Putra, laki-laki, tempat/tanggal lahir Denpasar, 28 Mei 2019, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5107-LT-26022020-0054, tertanggal 26 Februari 2017;
3. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, dalam keadaan rukun dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai;
4. Bahwa pada saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering mengalami pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi;
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab pertengkaran karena sifat dan perilaku Tergugat yang tidak memiliki pengertian terhadap perbedaan pribadi masing-masing dalam membina rumah tangga, faktor ekonomi juga menjadi penyebab pertengkaran karena baik Tergugat maupun Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
6. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menghimbau Tergugat untuk memperbaiki sifat dan perilaku dirinya, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi dengan itikad baik sehingga upaya untuk menyadarkan Tergugat justru menimbulkan pertengkaran-pertengkaran secara berulang-ulang dan terus menerus;
7. Bahwa pertengkaran secara berulang-ulang dan terus menerus tersebut berakibat Penggugat dengan Tergugat telah pisah rintang dan meja makan sekiranya dari tahun 2019 sampai dengan sekarang;
8. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sehingga tujuan utama perkawinan untuk membentuk keluarga sejahtera dan bahagia tidak

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi diwujudkan maka perceraian adalah satu-satunya jalan untuk biasa diputuskan;

9. Bahwa setiap putusan perceraian haruslah didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya Penggugat mohon untuk memerintahkan baik Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil Para Pihak, selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara adat dan agama Hindu, dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu, telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1530/CS/2012, tertanggal 26 Maret 2012;
3. Menyatakan secara hukum putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena sebab perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 untuk sidang pada tanggal 5 Oktober 2021 dan tanggal 6 Oktober 2021 untuk sidang tanggal 12 Oktober 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107089708860005 atas nama Kadek Merti Sariani;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107080103120008 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Suartika, tanggal 3 Maret 2020;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1530/CS/2012 atas nama I Ketut Suartika dengan Kadek Merti Sariani, tanggal 26 Maret 2012;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8661/Ist/2012 atas nama Putu Aulia Maharani, tanggal 29 Maret 2012;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8663/Ist/2012 atas nama Made Aurelia Maharani, tanggal 29 Maret 2012;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107-LT-03082017-0070 atas nama I Komang Aditya Mahendra, tanggal 3 Agustus 2017;
7. Bukti P-7: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107-LT-26022020-0054 atas nama I Ketut Adi Putra, tanggal 26 Februari 2020;
8. Bukti P-8: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107080509840004 atas nama I Ketut Suartika;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Ni Wayan Suastini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tinggal satu desa dan sebagai teman, serta tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa yang diketahui saksi tentang perkara ini terkait Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tahun 2010 di Karangasem sehingga sudah kawin selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam perkawinan tersebut;
 - Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar setelah melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Putu Aulia Maharani (perempuan), Made Aurelia Maharani (perempuan), Komang Aditya Mahendra (laki-laki) dan I Ketut Adi Putra (laki-laki);
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun karena sering cekcok dimana Penggugat sudah kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon;
 - Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat maupun anak-anaknya serta tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana cerita Penggugat;
 - Bahwa anak-anak tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menemui Penggugat maupun anak-anaknya ke Denpasar karena Tergugat sekarang tinggal di Karangasem;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dilakukannya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat untuk diajak kembali ke rumah Tergugat sepengetahuan saksi;
 - Bahwa Tergugat selama ini tidak bekerja;
2. Saksi Ida Bagus Alit Keniten, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana saksi adalah teman dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang diketahui saksi tentang perkara ini terkait Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tahun 2010 di Karangasem;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar setelah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan sudah memiliki akta perkawinan sepengetahuan saksi;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan yang saksi kenal namun tidak mengetahui masing-masing namanya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sering ribut/bertengkar yang disebabkan oleh sikap Tergugat tidak memiliki pengertian terhadap perbedaan pribadi masing-masing dalam membina rumah tangga dan juga karena faktor ekonomi sebagaimana cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memperlakukan (keberatan) anak-anaknya tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut secara berturut-turut, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karenanya perkara ini cukup beralasan hukum untuk diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada kerukunan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi yaitu Saksi Ni Wayan Suastini dan Saksi Ida Bagus Alit Keniten;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili sehubungan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dimana Tergugat bertempat tinggal di Banjar Dinas Juntal Kaja, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem (*vide* bukti P-2 dan P-8), yang termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian di persidangan, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama Jero Mangku Nengah Darma pada tanggal 21 Maret 2010 bertempat di Kabupaten Karangasem, dan perkawinan itu telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena dilakukan menurut hukum agama Hindu yang dianut Para Pihak dan telah dicatatkan pula sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini, yakni agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2021/PN Amp



harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dipertimbangkan lebih lanjut apakah alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, yaitu Saksi Ni Wayan Suastini dan Saksi Ida Bagus Alit Keniten yang keterangannya saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi perkecokan yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, serta sikap Tergugat yang tidak memiliki pengertian terhadap perbedaan pribadi masing-masing dalam membina rumah tangga, kemudian Penggugat meninggalkan rumah Tergugat sejak sekira tahun 2019, dan atas kondisi tersebut Tergugat tidak pernah berusaha mencari Penggugat di rumah orang tuanya untuk diajak kembali ke rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa merujuk pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 dalam kaedah hukumnya menyatakan “pengertian cecok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpedoman pula pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dapat dibuktikan selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, yang mengakibatkan tidak ada lagi keharmonisan hubungan diantara kedua belah pihak, terlebih Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari Para Pihak untuk membangun kembali rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata tidak ada lagi ikatan secara lahir bathin sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat tentang pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
- b. kutipan akta perkawinan,
- c. kartu keluarga, dan
- d. kartu tanda penduduk elektronik;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem sebagaimana dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan (*vide* bukti P-3), maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta perceraian, dengan memenuhi persyaratan pencatatan perceraian yang ditentukan sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan angka 4 (empat) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 283 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum agama Hindu berdasarkan adat Bali dihadapan Pemuka Agama Hindu, telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1530/CS/2012, tanggal 26 Maret 2012;
4. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, oleh kami, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H. dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 194/Pdt.G/2021/PN Amp tanggal 24 September 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, I Nengah Karyasa, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nengah Karyasa, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. Proses	:	Rp	50.000,00;
4. PNBP	:	Rp	30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	500.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00;
7. Sumpah	:	Rp	50.000,00;
Jumlah	:	Rp	670.000,00;

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)